

Peran CCTV terhadap Independensi Sistem Peradilan Pidana

Nadia Intan Fadila

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

Corresponding Author Email: nadiaintanfadila@gmail.com

Article Information

Submitted: 05
Februari 2024
Accepted: 16
Februari 2024
Online Publish: 06
Maret 2024

Abstrak

Perkembangan teknologi mendorong adanya pemanfaatan CCTV dalam rangka penegakan hukum. Sebagai bentuk pengendalian kejahatan, penggunaan CCTV ditujukan untuk mengubah persepsi dan mempengaruhi pilihan keputusan calon pelaku kejahatan. Melalui perkembangan teknologi tersebut, operasionalisasi sistem peradilan pidana membutuhkan bantuan CCTV untuk meningkatkan respon terhadap kejahatan, membantu proses pelaporan kejahatan, menyediakan bukti untuk kebutuhan investigasi. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan rekaman CCTV, seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tulisan ini metode deskriptif kualitatif yang berupaya menjelaskan peran CCTV terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari buku, artikel, serta himpunan data pada situs web milik pemerintah berkaitan dengan implementasi CCTV pada sistem peradilan pidana. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penggunaan CCTV dapat mempengaruhi independensi sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, penggunaan CCTV diperlukan untuk membantu pelaksanaan sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian dan pengadilan

Kata Kunci: *CCTV, sistem peradilan pidana, kejahatan*

Abstract

The advancement of technology has led to an increase in the use of CCTV systems in the field of law enforcement. As a means of crime prevention, the use of CCTV aims to alter perceptions and affect the decision-making of potential offenders. Through these technological developments, the operationalization of the criminal justice system requires the help of CCTV to improve response against crime, assist the crime reporting process, and provide evidence for investigative needs. Indonesia already has regulations governing the use and utilization of CCTV recordings, such as Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). This article uses a qualitative descriptive method to explain the role of CCTV in the implementation of the criminal justice system in Indonesia. Secondary data were collected through literature studies from books, articles, and datasets on government websites related to the implementation of CCTV in the criminal justice system. Based on these data, it is known that the use of CCTV can impact the independence of the criminal justice system. In this case, the use of CCTV is necessary to assist the implementation of the criminal justice system, including the police and courts.

Keywords: *CCTV, criminal justice system, crime*

Pendahuluan

Permasalahan kejahatan masih menjadi salah satu isu fokus yang berupaya untuk direduksi di Indonesia. Berdasarkan data statistik kriminal, terdapat sebanyak 239.481 kejadian kasus kejahatan pada tahun 2021 di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022). Situasi ini pun mendorong tingkat risiko terjadinya kejahatan sebesar 90 per 100.000 penduduk di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Lebih lanjut, data statistik kriminal 2022 tersebut juga melansir peringkat provinsi terkait banyaknya kejadian kejahatan. Lima provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terbanyak di tahun 2021 berdasarkan data statistik tersebut yaitu (1) Sumatera Utara dengan 36.534 kejadian; (2) DKI Jakarta dan sekitarnya dengan 29.103 kejadian; (3) Jawa Timur dengan 19.257 kejadian; (4) Sulawesi Selatan dengan 14.636 kejadian; dan (5) Sumatera Selatan dengan 13.037 kejadian. Adapun dalam konteks korban, diketahui sebanyak 93,06 persen korban kejahatan adalah penduduk dewasa (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu, korban kejahatan juga didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 62,29 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun perlu diketahui bahwa angka tersebut belum dapat mencakup seluruh kejadian kejahatan yang terjadi karena adanya *dark number* atau kasus kejahatan yang tidak dilaporkan kepada kepolisian. Situasi ini membuat hanya sebanyak 23,31 persen penduduk korban kejahatan yang melaporkan tindak kejahatan ke pihak kepolisian (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tentunya dalam menghadapi permasalahan kejahatan tersebut menjadi salah satu tugas kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Salah satu fungsi polisi yaitu dengan melakukan tugas preventif dengan melalui patroli di masyarakat (Pratama, 2017). Melalui dilakukannya patroli, maka dapat mencegah kesempatan bertemunya pelaku kejahatan dan target korban (Pratama, 2017). Patroli ini juga dapat dilakukan secara dialogis, yaitu dengan melakukan penggabungan tugas preventif dan preemtif melalui dilakukannya penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat (Pratama, 2017). Pihak kepolisian juga berwenang untuk menyediakan pos kepolisian di setiap daerah desa atau kelurahan sebagai bentuk pelaksanaan Kamtibmas. Namun, diketahui hanya terdapat sebanyak 10,87 persen desa atau kelurahan yang memiliki pos polisi, sedangkan 89,13 persen daerah lainnya tidak memiliki pos polisi (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain adanya upaya dari kepolisian tersebut, upaya mencegah kejahatan juga dilakukan melalui inisiatif masyarakat. Beberapa inisiatif sistem keamanan lingkungan tersebut dapat berupa (1) membangun pos keamanan lingkungan; (2) membentuk regu keamanan lingkungan; (3) menambah jumlah anggota pertahanan sipil atau hansip; hingga (4) pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.

Upaya pengendalian kejahatan, selain melalui peran polisi dalam sistem peradilan pidana, juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dari terjadinya revolusi industri 4.0. Melalui proses modernisasi, adanya pemanfaatan baru pada teknologi, seperti CCTV (*closed-circuit television*), dapat digunakan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana. Upaya pengendalian kejahatan melalui teknologi CCTV ini dilakukan dengan mempengaruhi mekanisme persepsi masyarakat yang dapat mempengaruhi pilihan pelaku dalam melakukan kejahatan hingga mencegah dilakukannya tindakan tersebut (Ratcliffe, 2006 dalam Piza et al., 2019).

Sebagai bentuk perkembangan teknologi, sistem peradilan pidana tidak lagi menjadi independen dalam menjalankan tugasnya, melainkan membutuhkan pula bantuan dari CCTV terutama bagi pihak kepolisian dan pengadilan. Hal ini dikarenakan CCTV dapat membantu polisi dalam berbagai aspek seperti meningkatkan respon terhadap kejahatan, pelaporan terhadap kejahatan, serta menyediakan bukti visual dalam investigasi kejahatan (Ratcliffe, 2006 dalam Piza et al., 2019). Pada proses pengadilan dalam sistem peradilan pidana, CCTV juga dapat berperan dalam memberikan visualisasi terjadinya kejahatan dan membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan (Walker & Tough, 2015). Lebih lanjut, hasil bukti

rekaman CCTV akan melalui proses audit dan analisis agar dapat digunakan sebagai bukti kejahatan (Walker & Tough, 2015). Bukti tersebut kemudian dianalisis oleh para ahli yang mana pernyataannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dalam proses pengadilan (Walker & Tough, 2015).

Penggunaan CCTV dalam upaya peradilan pidana telah diterapkan oleh berbagai negara di dunia dalam rangka mengikuti perkembangan modernitas teknologi. Beberapa negara telah mengimplementasikan CCTV ke dalam regulasi terkait keamanan seperti di (1) Inggris melalui European Directive Data Protection Act; (2) Amerika Serikat melalui US Privacy Act; (3) Selandia Baru melalui Privacy Act; serta (4) Korea Selatan melalui Personal Information Protection Act (Greenleaf & Park, 2014; Hartmus, 2014). Adapun CCTV juga diimplementasikan di beberapa negara lainnya seperti Jepang, Israel, Iran, Rusia, India, Pakistan, dan Australia (Hartmus, 2014; Wu et al., 2017).

Dalam konteks Indonesia juga terdapat regulasi yang mengatur mengenai penggunaan CCTV, terutama sebagai bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti pidana dalam sistem peradilan pidana. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), CCTV termasuk ke dalam informasi dan data elektronik yang dapat digunakan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2. Lebih lanjut, jika mengacu pada Pasal 44 UU ITE, maka CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Dengan demikian, tulisan ini berargumentasi bahwa modernisasi teknologi mempengaruhi independensi sistem peradilan pidana sebagaimana proses pelaksanaannya dapat dibantu melalui hasil rekaman CCTV. Pembahasan ini juga dapat lebih lanjut dibahas dengan studi kriminologi, yaitu melalui objek studi reaksi sosial formal. Menurut Mustofa (2021), reaksi sosial formal ini melibatkan lembaga negara yang bertujuan untuk menangani permasalahan kejahatan. Adapun lembaga negara tersebut merupakan lembaga penegakan hukum yang terdiri atas kepolisian, jaksa, hakim (pengadilan), dan masyarakat (Dermawan & Oli'i, 2015).

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan peran CCTV dan pengaruhnya terhadap independensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi pustaka, yaitu melalui buku, artikel jurnal terdahulu, hingga himpunan data pada situs web milik pemerintah yang berkaitan dengan implementasi CCTV pada sistem peradilan pidana. Melalui teknik tersebut, artikel ini mengumpulkan data-data sekunder yang relevan. Artikel ini menjabarkan data berupa situs web CCTV yang dapat diakses secara umum. Melalui data tersebut memperlihatkan bahwa adanya CCTV milik pemerintah, sebagai pihak otoritas, yang mengawasi lingkungan sekitar dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Melalui metode pustaka, maka artikel ini juga berupaya menganalisis peran CCTV sebagai alat bukti sekaligus sebagai komponen pemetaan kejahatan dalam rangka operasionalisasi sistem peradilan pidana.

Hasil dan Pembahasan

CCTV merupakan bentuk dari faktor eksternal yang mempengaruhi operasionalisasi sistem peradilan pidana. CCTV telah dijadikan sebagai salah satu alat pengawas publik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta yang juga dapat diakses secara bebas oleh

masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa situs web milik pemerintah daerah yang menyediakan CCTV secara *real-time*, seperti yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui ATCS (*Area Traffic Control System*), Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, hingga Balai Pengelola Transportasi Daerah. Sebagai bentuk perkembangan teknologi dan informasi, ketersediaan CCTV tersebut dapat digunakan dalam rangka membantu pelaksanaan sistem peradilan pidana, seperti penyediaan alat bukti hingga pembuatan pemetaan kejahatan.

Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagai hasil dari modernisasi, proses pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat ditopang dengan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya adalah dengan pemanfaatan dari CCTV (*closed-circuit television*). Pemanfaatan tersebut dikarenakan CCTV dianggap cukup mampu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana, seperti yang diterapkan di Indonesia. Pemanfaatan CCTV ini, pertama, dapat digunakan pada tahap penyelidikan. Proses penyelidikan ini meliputi upaya kepolisian dalam mempelajari terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana, identifikasi pelaku, serta pengumpulan dan penyimpanan bukti kesalahan tersangka (Lyon, 1984 dalam Dermawan & Oli'i, 2015). Pada tahap penyelidikan ini maka hasil rekaman CCTV dapat dikumpulkan untuk membuktikan kesalahan tersangka. Selain itu, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai bukti yang dipergunakan dalam proses pengadilan (Fatih & Bekir, 2015; Priambudi & Hanim, 2021). Untuk dapat dijadikan sebagai bukti yang valid dalam sidang pengadilan, maka hasil rekaman CCTV akan diperkuat dengan penjelasan ahli forensik digital (Priambudi & Hanim, 2021). Melalui CCTV maka dapat pula membantu untuk mengidentifikasi tersangka (seperti melalui sistem pengenalan wajah atau *automatic facial recognition*), merekonstruksi kejadian kejahatan, hingga dapat melindungi pihak yang tidak bersalah dalam sidang pengadilan (Priambudi & Hanim, 2021; Ritchie et al., 2021).

Pada fungsi sistem pengenalan wajah atau *automatic facial recognition* (AFR) digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi wajah yang terekam dalam CCTV dengan sistem basis data (Ritchie et al., 2021). Adapun pihak kepolisian juga dapat menggunakan hasil rekaman CCTV untuk membandingkannya dengan daftar orang yang sedang dicari atau orang yang sedang dalam bawah pengawasan (Davis & Valentine, 2015). Penggunaan CCTV juga dapat membantu pihak penegak hukum dalam mendapatkan keterangan dari pelaku kejahatan sebagaimana telah adanya bukti dilakukannya kejahatan tersebut (Davis & Valentine, 2015). Proses identifikasi pelaku kejahatan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara lainnya, seperti memanfaatkan hasil rekaman CCTV yang berkaitan dengan korban dan lingkungan sekitar kejadian perkara (Davis & Valentine, 2015). Selain itu, pelaku dapat diidentifikasi dengan mencari saksi mata di sekitar tempat kejadian perkara. Akan tetapi, keterangan berdasarkan saksi mata juga perlu ditinjau kembali karena berisiko adanya kesalahan identifikasi dan terjadinya *miscarriage of justice* (Roberts, 2015). Oleh karena itu, testimoni oleh saksi mata dapat diperbandingkan dengan hasil rekaman CCTV untuk mendapatkan pernyataan yang lebih valid mengenai identifikasi tersangka kejahatan (Roberts, 2015). Melalui proses teknologi tersebut maka pihak kepolisian dapat terbantu dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, Davis dan Valentine (2015) menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan pemanfaatan CCTV ini diperlukannya kamera CCTV dengan kualitas yang tinggi dan jernih sehingga dapat merekam kejadian kejahatan dengan baik.

Pada konteks Indonesia, terdapat banyak kasus di mana penggunaan CCTV dapat membantu proses peradilan pidana. Beberapa diantaranya seperti CCTV yang berhasil merekam terjadinya kecelakaan lalu lintas diakibatkan pelaku yang mengemudi dalam

keadaan mabuk di Surabaya, Jawa Timur (Anisa, 2018). Dalam kasus tersebut, CCTV milik SITS Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jawa Timur, merekam jenis kendaraan mobil serta nomor polisi kendaraan milik pelaku, data diri pelaku, serta nomor polisi kendaraan motor milik korban dalam kecelakaan tersebut (Anisa, 2018). Di Kota Bandung, Dinas Perhubungan telah memasang lebih dari 60 CCTV baru di lokasi yang rawan terjadi pembegalan, yang mana sebelumnya telah terpasang sebanyak 300 CCTV (Ridwan, 2022). Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah kejahatan hingga mengetahui ketika terjadinya kecelakaan di Kota Bandung. Seperti halnya di Kota Bandung, pemasangan CCTV juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai langkah untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas (Wardani, 2023). CCTV tersebut sekaligus berlaku sebagai kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dapat melakukan penindakan bagi para pelanggar lalu lintas. Selain itu, CCTV milik Dinas Perhubungan di Solo telah merekam aksi pencurian barikade besi yang berlokasi di sepanjang ruas jalan Kota Solo (Sulistiyowati, 2023). Rekaman tersebut menjadi bukti adanya kejahatan dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Solo untuk membuat laporan pencurian ke Kepolisian Resor Kota Solo. Melalui beberapa kasus tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana membutuhkan bantuan dari berbagai komponen lainnya, salah satunya pada teknologi CCTV, agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam mengendalikan kejahatan dan gangguan keamanan.

CCTV untuk Pemetaan Kejahatan dalam Rangka Program Preventif Kepolisian

Berdasarkan pemanfaatan CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, maka CCTV juga dapat dilibatkan dalam proses pencegahan kejahatan, terutama yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebagai alat pencegah kejahatan, CCTV dapat dilibatkan dalam proses pembuatan pemetaan risiko kejahatan. Melalui pemetaan kejahatan ini maka dapat membantu pihak penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menganalisa insiden kejahatan dan faktor tertentu yang mempengaruhinya dalam suatu cakupan geografis (Fatih & Bekir, 2015). Hasil pemetaan kejahatan ini dapat memperlihatkan wilayah yang menjadi lokasi kejahatan (*hotspot*), wilayah yang menarik calon pelaku untuk melakukan kejahatan (*crime attractor*), dan wilayah dengan arus pergerakan masyarakat yang tinggi (*crime generator*) (Brantingham et al., 2017).

Setelah berhasil menentukan wilayah yang berisiko tersebut, maka CCTV dapat ditempatkan di titik tertentu untuk memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan (Asirvadam et al., 2014). Komponen CCTV yang dilibatkan dalam proses pembuatan pemetaan kejahatan dapat membantu secara visual menentukan wilayah yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Meskipun demikian, CCTV dianggap memiliki dampak terhadap efek *displacement*, yaitu berpindahnya kejahatan secara temporal maupun spasial akibat penggunaan CCTV tersebut (Brantingham et al., 2017). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsi CCTV dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana ini perlu dikombinasikan dengan pelaksanaan patrol kepolisian, komunitas dan sistem komunikasi, serta pencahayaan lingkungan yang baik (Piza et al., 2019). Peran dari CCTV tersebut mempengaruhi independensi pelaksanaan sistem peradilan pidana, yaitu sebagaimana adanya bantuan teknologi dalam rangka mencegah dan mengendalikan kejahatan.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi menuntut seluruh aspek dalam masyarakat untuk mengikuti kemajuan serta pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk modernisasi ini adalah adanya pemanfaatan kamera di bidang penegakan hukum, yaitu CCTV (*closed-circuit television*) sebagai bentuk pencegahan kejahatan sekaligus penyedia alat bukti kejadian kejahatan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan

sendiri namun perlu memanfaatkan bantuan dari perkembangan teknologi tersebut. Penggunaan CCTV ini dapat diklasifikasikan sebagai dorongan positif bagi sistem peradilan pidana. Justru ketika sistem peradilan pidana tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini, yaitu CCTV, dapat menghambat proses penyidikan hingga sidang pengadilan dan penghukuman. Keengganan mengikuti perkembangan teknologi tersebut dapat berakhir pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, CCTV dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya tindak pelanggaran atau kejahatan, identitas tersangka dan korban, serta merekonstruksi kejadian kejahatan. Tersedianya rekaman CCTV ini juga dapat mengkonfirmasi pernyataan atau testimoni dari saksi mata untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses peradilan atau *miscarriage of justice*.

Selain dapat dijadikan sebagai alat bukti, CCTV juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Pihak penegak hukum, terutama kepolisian, dapat memanfaatkan CCTV dalam perancangan pemetaan risiko terjadinya kejahatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sistem peradilan pidana. Proses pemetaan tersebut juga sekaligus dapat melibatkan pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) melalui berbagai *software* dan data geografis. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa CCTV tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat pengumpulan bukti dan pencegahan kejahatan. Untuk memaksimalkan fungsi CCTV ini perlu dikombinasikan dengan program preventif dan preemtif kepolisian lainnya, serta dengan kondisi lingkungan seperti penerangan lampu yang memadai. Dengan demikian, seluruh komponen tersebut perlu dilibatkan dalam perancangan pemetaan kejahatan untuk dapat membantu sistem peradilan pidana menanggulangi permasalahan kejahatan di masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Anisa, N. I. (2018). *Terekam CCTV, Pengendara Mobil Mabuk Terlibat Kecelakaan vs Motor di Persimpangan Jalan Raya Darmo*. TribunNews.
- Asirvadam, V. S., Fen, C. P., Saad, N., Sebastian, P., Altahir, A. A., Ali, A., & Hamid, N. H. (2014). Risk Map for Video Surveillance CCTV. *5th International Conference on Intelligent and Advanced Systems (ICIAS)*, 1–6.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Brantingham, P. J., Brantingham, P. L., & Andresen, M. A. (2017). The Geometry of Crime and Crime Pattern Theory. In R. Wortley & M. Townsley (Ed.), *Environmental Criminology and Crime Analysis* (2 ed., hal. 98–115). Routledge.
- Davis, J. P., & Valentine, T. (2015). Human Verification of Identity from Photographic Images. In T. Valentine & J. P. Davis (Ed.), *Forensic Facial Identification: Theory and Practice of Identification from Eyewitness, Composites and CCTV* (1 ed., hal. 211–238). John Wiley & Sons, Ltd.
- Dermawan, M. K., & Oli'i, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fatih, T., & Bekir, C. (2015). Police Use of Technology to Fight against Crime. *European Scientific Journal*, 11(10), 286–296.
- Greenleaf, G., & Park, W. Il. (2014). South Korea's Innovations in Data Privacy Principles: Asian Comparisons. *Computer Law & Security Review*, 30(5), 492–505.
- Hartmus, D. M. (2014). Government Guidelines for CCTV: A Comparison of Four Countries. *International Journal of Public Administration*, 37(6), 329–338.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*.
- Piza, E. L., Welsh, B. C., Farrington, D. P., & Thomas, A. L. (2019). CCTV Surveillance for Crime Prevention: A-40 Year Systematic Review with Meta-Analysis. *Criminology & Public Policy*, 18(1), 135–159.
- Pratama, R. R. (2017). Upaya Patroli Dialogis Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Cilacap. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(1), 245–292.
- Priambudi, T. K., & Hanim, L. (2021). The Power of Proof against CCTV in Criminal Justice System. *Law Department Journal*, 3(2), 193–194.
- Ridwan, M. F. (2022). *Perangi Begal, Dishub Pasang 60 CCTV Baru di Lokasi Rawan*. Republika.
- Ritchie, K. L., Cartledge, C., Grows, B., Yan, A., Wang, Y., Guo, K., Kramer, R. S. S., Edmond, G., Martire, K. A., Roque, M. S., & White, D. (2021). Public Attitudes Towards the Use of Automatic Recognition Technology in Criminal Justice Systems Around the World. *PloS one*, 16(10), 1–28.
- Roberts, A. (2015). Eyewitness Identification and Facial Image Comparison Evidence in Common Law Jurisdiction. In T. Valentine & J. P. Davis (Ed.), *Forensic Facial Identification: Theory and Practice of Identification from Eyewitness, Composites and CCTV* (1 ed., hal. 323–347). John Wiley & Sons, Ltd.
- Sulistiyowati, F. I. (2023). *Seratusan Barrier Besi Dishub Solo Rabi, Komplotan Maling Terekam CCTV Gunakan Bak Terbuka Plat Merah*. Kompas.
- Walker, H., & Tough, A. (2015). Facial Comparison from CCTV Footage: The Competence and Confidence of the Jury. *Science & Justice*, 55(6), 487–498.
- Wardani, D. A. (2023). *Kecelakaan Beruntun Pemotor Lawan Arah di Lenteng Agung, Dishub DKI Kaji Pemasangan CCTV*. Voice of Indonesia.

Wu, Y. L., Tao, Y. H., & Chang, C. J. (2017). A Comparative Review on Privacy Concerns and Safety Demands of Closed-Circuit Television among Taiwan, Japan, and the United Kingdom. *Journal of Information and Optimization Sciences*, 38(1), 173–196.

Copyright holder:

Nadia Intan Fadila (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

